



KPK TERTARIK DALAM PAJAK AIR TANAH

## Tak Terpengaruh Pandemi, Siap Beri Pendampingan

YOGYA (KR) - Sejumlah pajak daerah dalam dua tahun terakhir mengalami kemerosotan akibat pandemi. Namun demikian terdapat beberapa jenis pajak daerah yang sama sekali tidak terpengaruh. Salah satunya pajak air tanah yang kini menjadi salah satu ketertarikan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pendampingan.

Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Wilayah III KPK Edi Suryanto, mengungkapkan pihaknya sudah menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memetakan kesulitan yang dialami oleh daerah. "Kita lebih memfokuskan aspek layanan publik. Terutama pada tahun ini di awal kita sampaikan Covid-19 belum berakhir. Beberapa aspek

di bidang kesehatan, perencanaan penganggaran, perizinan maupun manajemen aset kaitannya dengan layanan publik jadi perhatian kita," urainya di sela koordinasi dan supervisi di kompleks Balaikota Yogyakarta, Selasa (8/2).

Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa lepas dari dampak pandemi Covid-19. Hal ini karena sebagian besar pendapatan daerah dari sektor pajak turut terpengaruh. Terutama pajak hotel dan restoran

bagi daerah yang mengandalkan sektor industri pariwisata seperti Kota Yogya. Hal itu pula yang mendorong pemerintah pusat memberikan bantuan bagi pelaku pariwisata yang tertib dan taat pajak.

Namun demikian, terdapat sejumlah pajak daerah yang tercatat tidak terpengaruh pandemi. Realisasinya saat pandemi dan sebelumnya pun relatif sama. Di antaranya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Mineral Bukan Logam serta Pajak Air Permukaan atau Air Bawah Tanah. "Nah di sinilah kita masuk. Kalau provinsi kan pajak air permukaan, tapi kalau kabupaten kota pajak air bawah tanah. Fokusnya pada pajak air bawah tanah. Wujudnya adalah pajak, bukan soal persentasenya besar atau kecil," urai Edi.

Pendampingan yang akan KPK berikan bagi pemerintah daerah, imbuh Edi, menyangkut persoalan yang dihadapi mulai dari pengelolaan, pengawasan dan penerimaan pajaknya. Oleh karena itu, selain berdiskusi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, pihaknya juga melakukan tinjauan ke lapangan. Harapannya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pengampu pajak daerah, tidak bekerja sendiri. Melainkan turut melibatkan Sat Pol PP maupun Inspektorat dalam rangka optimalisasi pajak.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi mengaku pihaknya membuka seluas-luasnya bagi KPK untuk melakukan supervisi pajak daerah. Khusus pajak air tanah, diakuinya penerimaan daerah ti-

dak terlalu besar. Realisasinya pun setiap tahun berkisar Rp 2 miliar. Akan tetapi dirinya tidak menampik ada potensi untuk bisa dioptimalkan. "Pajak ini meski tidak besar banget namun ada potensi. Sedang kita petakan wajib pajak yang menggunakan air tanah agar bisa kita optimalkan," tandasnya.

Dari aspek perizinan, sumur air dalam menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pada saat ini pun sudah ada kebijakan untuk penghentian izin pembangunan sumur dalam. Sementara penggunaannya mayoritas dari kalangan perhotelan dan industri. Sehingga domain pemerintah kota ialah memberikan kesempatan layanan kepada masyarakat termasuk hotel dan restoran untuk menggunakan air yang diproduksi oleh PDAM Tirtamarta. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 30 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005